

**MANDAT *KHALĪFAH* DAN REALITAS *FASĀD* DALAM INTERPRETASI
TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED
(Analisis Dialektika Hegel)**



Oleh:

**Muhammad Habib Izzuddin Amin
NIM: 24205031015**

TESIS

Diajukan Kepada:

Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag.)

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Habib Izzuddin Amin
NIM : 24205031015
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jenjang : Magister (S2)
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Habib Izzuddin Amin

NIM. 24205031015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Habib Izzuddin Amin
NIM : 24205031015
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jenjang : Magister (S2)
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Habib Izzuddin Amin

NIM. 24205031015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-795/Un.02/DU/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : MANDAT KHALĪFAH DAN REALITAS FASĀD DALAM INTERPRETASI TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED (Analisis Dialektika Hegel)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HABIB IZZUDDIN AMIN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 24205031015
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 6a1fa0f4ad947



Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a1e4ee3ed6ec



Penguji II

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1ea6032e524



Yogyakarta, 25 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1fac9156a70

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Mandat *Khalifah* dan Realitas *Fasād* dalam Interpretasi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed
(Analisis Dialektika Hegel)**


Yang ditulis oleh :
Nama : Muhammad Habib Izzuddin Amin
NIM : 24205031015
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2026

Pembimbing,



Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A.

NIP. 197106161997031003

MOTTO

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (7). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu (8). Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu (9).

(QS. Ar-Rahmān [55]: 7-9)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

“Tesis ini penulis persembahkan kepada segenap pengkaji Al-Qur’an.”



ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari realitas krisis multidimensional di Indonesia, mulai dari kerusakan alam yang masif, tingginya angka kriminalitas, hingga praktik penyalahgunaan kekuasaan yang secara teologis dibaca sebagai manifestasi *fasād* di muka bumi. Fenomena destruktif ini mengindikasikan adanya ketegangan antara mandat spiritual manusia sebagai *khalīfah* dengan realitas perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara *dialektis* relasi antara mandat *khalīfah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan realitas *fasād* dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 melalui pembacaan kontekstual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan basis studi pustaka (*library research*). Data utama penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah [2]: 30 yang menjelaskan tentang penetapan status *khalīfah* pada manusia (Adam), dan QS. Ar-Rum [30]: 41 yang menjelaskan bahwa seluruh kerusakan yang ada di darat dan laut adalah ulah manusia. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed guna memahami esensi penafsiran serta memetakan mandat kekhalifahan dan realitas kerusakan dari kedua ayat tersebut. Selanjutnya, ketegangan antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* tersebut dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka dialektika Hegel guna mendamaikan dan mengangkatnya kedalam versi yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed mentransformasikan mandat *khalīfah* menjadi agensi moral responsif yang memikul mandat fungsional dan tanggung jawab baik dalam ranah ekologi, sosial, maupun kepemimpinan. Berbalik dari mandat tersebut, berbagai kerusakan mulai dari kerusakan alam, kerusakan moral manusia, dan penyalahgunaan kepemimpinan merupakan cerminan *fasād* hari ini yang mencederai esensi *khalīfah* itu sendiri. Dalam kerangka dialektika Hegel, relasi antara manusia dan lingkungannya terbaca sebagai gerak triadik di mana idealisme *khalīfah* yang abstrak sebagai *tesis*, yang kemudian dinegasikan oleh realitas *fasād* kontemporer sebagai *antitesis*. Kontradiksi internal ini tidak berakhir pada kehancuran, melainkan melalui proses *aufheben* menghasilkan *sintesis* berupa figur “*khalīfah* yang tangguh”. Figur ini tetap memegang esensi amanah namun menjadikan kesadaran akan potensi kerusakan sebagai titik tolak untuk melakukan *ishlāh* (perbaikan) secara matang, kritis, dan reflektif. Implementasi dari sintesis ini mewujud dalam paradigma transformatif yang menempatkan *mīzān* (keseimbangan) sebagai parameter utama dalam setiap tindakan manusia. Pada ranah ekologi, hal ini menuntut kesadaran ekologis yang memandang bumi sebagai amanah lintas generasi yang wajib dijaga. Di ranah sosial, *sintesis* bermanifestasi melalui budaya ihsan, moderasi, dan pluralisme dengan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama serta aktif memitigasi konflik. Sementara pada dimensi kepemimpinan, menuntut tindakan yang adil serta reflektif, di mana energi destruktif dari *fasād* diserap menjadi dorongan untuk membangun sistem pengawasan

yang transparan, profesional, dan tangguh. Melalui sinergi tafsir kontekstual dan dialektika ini, relasi antara manusia, alam, dan kekuasaan dapat terus diarahkan menuju tatanan peradaban yang lebih adil, lestari, dan berkeadaban sesuai dengan dinamika ruang dan waktu.

Kata Kunci: Khalifah; Fasād; Tafsir Kontekstual; Abdullah Saeed; Dialektika; Hegel.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. konsonan

Fonem Kesonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak lambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	sīn	š	Es
ش	syīn	sy	Es dan ye
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	tā'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	zā'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma tebalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāw	w	W
ه	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

3. Tā' marbūṭah

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	ḥikmah
------	---------	--------

علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'

4. Vokal Pendek dan Penerapannya

فعل	Fathah	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	<i>zukira</i>
يذهب	Ḍammah	<i>yazhabu</i>

5. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	Ditulis	ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

6. Vokal lengkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Sang Pemilik Kebenaran Absolut, yang telah menganugerahkan cahaya akal dan kejernihan nurani kepada hamba-Nya. Atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, tesis yang berjudul “Mandat *Khalifah* dan Realitas *Fasād* dalam Interpretasi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed (Analisis Dialektika Hegel)” ini dapat terselesaikan sebagai sebuah ikhtiar intelektual di jalan ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah ḥasanah* kita, Nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah pencerahan bagi peradaban manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan panjang dalam merangkai tesis ini tidak ditempuh dalam kesunyian. Keberhasilan penyelesaian karya ini merupakan buah dari dukungan, bimbingan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A. M.Phil., Ph.D. beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S. Ag., M.Hum. beserta seluruh jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. dan Sekretaris program studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
4. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S. Th.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan waktu, pikiran, dan ketulusan dalam membimbing penulis selama menempuh studi magister.


5. Dr. Muhammad Taufik, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala arahan, waktu, kesabaran, serta ketelitian beliau dalam mengawal proses penelitian ini.
6. Segenap Sivitas Akademika dan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi sumber inspirasi dan penyalur khazanah keilmuan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap *transfer of knowledge*, tradisi berpikir kritis, serta nilai-nilai *integrasi-interkoneksi* yang telah membentuk karakter intelektual penulis.
7. Ayah, *al-Fātiḥah*...
8. Ibu Nanik Luthfiyah, Mbak Hilma Nailis Syarifiyah, dan Mas Robbish Thovani, serta keponakan pertama; Ahmad Badruddin Azzarkasyi yang lahir disela-sela penulis menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas segala untaian do'a, serta dukungan finansial dan emosional yang menjadi pilar stabilitas bagi penulis dalam merampungkan studi ini.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah, Abi Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag dan Umi Jujuk Najibah S.Psi. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis di Yogyakarta, beserta dengan seluruh do'a, perhatian, dan dukungannya.
10. Seluruh teman-teman, MIAT 2024, LSQ Ar-Rohmah, Badan Riset Maqāsid, IAMQ Yogyakarta, Saung Scholar, yang telah menjadi ekosistem suportif dan mitra diskusi, serta petualangan dan ekspedisi selama masa studi dan proses penulisan tesis ini.
11. Seluruh ruang komunal dan kedai kopi di Yogyakarta: WestPash, Restu Bunda, Keko, Apaya, Baswara, Kokambar, Basabasi, Kobessah, Noted Sagan, Nilu, Teman Bicara, Sapa Seduh, dan seluruh café shop yang menjadi tempat bergurau, diskusi, dan penyusunan tesis ini.
12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang telah berkontribusi, membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas segala kontribusi dari berbagai pihak, semoga Tuhan membalas dengan balasan yang paling baik. Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Habib Izzuddin Amin



DAFTAR ISI

COVER	1
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teori	21
1. Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed	21
2. Dialektika Hegel	28
3. Kerangka Berpikir	34
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	38
BAB II: IDENTIFIKASI HIERARKI NILAI MANDAT <i>KHALĪFAH</i> DAN REALITAS <i>FASĀD</i>	41
A. Mandat <i>Khalīfah</i> (QS. Al-Baqarah: 30)	42
1. Analisis Sosial Historis Masyarakat Arab	42
2. Analisis Konteks Sastrawi	48
3. Analisis Linguistik	59

4.	Analisis Parallel Texts	68
5.	Mengeksplorasi Hadits Terkait.....	86
B.	Realitas <i>Fasād</i> (QS. Ar-Rum: 41).....	93
1.	Analisis Sosial Historis Masyarakat Arab	93
2.	Analisis Konteks Sastrawi	102
3.	Analisis Linguistik.....	107
4.	Analisis Parallel Texts	115
5.	Mengeksplorasi Hadits Terkait.....	126
C.	Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i> dalam Konteks Penghubung.....	133
1.	Mandat <i>Khalīfah</i> (Al-Baqarah: 30).....	133
a.	Pra-Modern	133
b.	Modern-Kontemporer	141
2.	Realitas <i>Fasād</i> (Ar-Rum: 41)	156
a.	Pra-Modern	156
b.	Modern-Kontemporer	166
D.	Menemukan Hierarki Nilai Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i>	177
1.	Hierarki Nilai Mandat <i>Khalīfah</i>	177
2.	Hierarki Nilai Realitas <i>Fasād</i>	184
BAB III: KONTEKSTUALISASI MANDAT <i>KHALĪFAH</i> DAN REALITAS <i>FASĀD</i>		188
A.	Mandat <i>Khalīfah</i>	189
1.	Gagasan <i>Khalīfah</i> di Era Modern-Kontemporer.....	189
2.	Kontekstualisasi Mandat <i>Khalīfah</i> di Era Modern-Kontemporer.....	194
a.	Mandat Ekologi.....	196
b.	Mandat Sosial.....	209
c.	Mandat Kepemimpinan.....	221
B.	Realitas <i>Fasād</i>	236
1.	Manifestasi <i>Fasād</i> di Era Modern-Kontemporer.....	236
2.	Kontekstualisasi Realitas <i>Fasād</i> di Era Modern-Kontemporer	241
a.	Kerusakan Ekologi	243

b.	Kerusakan Sosial.....	258
c.	Kerusakan Kepemimpinan.....	268
BAB IV:	DIALEKTIKA MANDAT <i>KHALĪFAH</i> DAN REALITAS <i>FASĀD</i>...	277
A.	Dialektika Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i>	278
1.	Tesis.....	278
2.	Antitesis	283
3.	Sintesis.....	291
a.	Sintesis Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i> Ekologi.....	297
b.	Sintesis Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i> Sosial.....	302
c.	Sintesis Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i> Kepemimpinan.....	310
B.	Implementasi Sintesis Dialektika Mandat <i>Khalīfah</i> dan Realitas <i>Fasād</i>	318
1.	Konteks Ekologi	323
2.	Konteks Sosial	330
3.	Konteks Kepemimpinan	338
BAB V:	PENUTUP	345
A.	Kesimpulan	345
B.	Saran.....	349
DAFTAR PUSTAKA		351
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		370

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas kontemporer di Indonesia memperlihatkan peningkatan problematika yang bisa dibaca sebagai *fasād* dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kerusakan ekologi, sosial, hingga kepemimpinan. Menurut data resmi dari Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup, deforestasi netto Indonesia tahun 2024 mencapai 175,4 ribu hektare. Sementara itu, data sementara pemerintah menunjukkan bahwa hingga September 2025, deforestasi Indonesia sekitar 166.450 hektare.¹ Di sisi sosial, polri mencatat 414.812 kasus kejahatan yang dilaporkan ke polisi di seluruh Indonesia selama 1 Januari-24 Desember 2025. Angka ini naik sekitar 1,5% dibanding tahun 2024.² Di bidang tata kelola pemerintahan, indeks integritas nasional 2025 naik menjadi 72,32 dari sebelumnya 71,53 pada 2024. Meskipun survei terhadap 657 institusi ini menunjukkan kemajuan, praktik koruptif seperti pungli, manipulasi

¹ Kehutanan.go.id, “Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024 (Siaran Pers: Jum’at, 21 Maret 2025),” Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2025, https://kehutanan.go.id/news/article-10?utm_source=; CNBC Indonesia, “Menhut Raja Juli Buka Data Deforestasi Hutan RI, Faktanya: Makin Parah,” CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251206032341-128-691644/menhut-raja-juli-buka-data-deforestasi-hutan-ri-faktanya-makin-parah>. Diakses pada: 7 April 2026.

² Akbar Ridwan, “Kasus Kejahatan Yang Dilaporkan Ke Polri Bertambah Pada 2025,” databoks, 2026, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/695b5a6cb6de5/kasus-kejahatan-yang-dilaporkan-ke-polri-bertambah-pada-2025>. Diakses pada: 7 April 2026.

perizinan, dan jual beli jabatan dilaporkan masih marak terjadi di lapangan.³ Rentetan data faktual dari berbagai bidang tersebut bukanlah sekadar angka statistik yang hampa, melainkan cerminan nyata dari manifestasi kerusakan di muka bumi. Kerusakan masif tersebut menjadi isyarat bahwa manusia tengah kehilangan arah dari tanggung jawab spiritualnya sebagai *khalīfah*, sang penjaga dan pemakmur bumi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa manusia sedang mengkhianati amanah Tuhan yang telah dititipkan sejak awal penciptaannya.⁴ Realita yang ironis ini menuntut kita untuk kembali merefleksikan makna agung di balik status kekhalfahan tersebut.

Pada tataran idealnya, tujuan dari pengangkatan manusia sebagai *khalīfah* adalah mewakili kemuliaan Allah di muka bumi sebagai bentuk ujian dan penghormatan. Melalui kedudukan ini, manusia ditugaskan untuk menjadi penguasa dan pengelola bumi, serta menjadi pengabdikan kepada Allah. Tugas ini diberikan Allah kepada manusia karena entitas manusia dipandang paling cocok dan mampu menjalankannya.⁵ Secara keseluruhan, esensi dari *khalīfah* mencakup tiga unsur utama; yakni wewenang yang diberikan Allah, manusia sebagai penerima mandat atau amanah, dan bumi sebagai tempat pelaksanaan

³ Emily Zakia, "Indonesia Masih Rentan Korupsi, Intip Laporan SPI Terbaru 2025!," Good Stats, 2025, <https://goodstats.id/article/indeks-integritas-nasional-2025-skor-naik-namun-status-tetap-rentan-EA1Oj>. Diakses pada: 7 April 2026.

⁴ Reflita et al., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), Kementerian Agama RI, 2025), h. 2.

⁵ Aibdi Rahmat, Jonsi Hunadar, and Agustini, *Fungsi Manusia Di Bumi Menurut Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematis* (Jakarta: Rumah Literasi Publishing, 2022), h. 38.

tugas.⁶ Mandat *khalīfah* ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2]:

30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dalam ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang rencana-Nya untuk menciptakan seorang *khalīfah* di muka bumi. Hal ini menimbulkan keheranan di kalangan malaikat, yang mempertanyakan mengapa makhluk yang berpotensi melakukan kerusakan dan pertumpahan darah yang dipilih untuk mengemban tugas mulia tersebut. Mereka membandingkan potensi negatif manusia dengan ketaatan mereka sendiri yang senantiasa bertasbih dan menyucikan nama Allah. Namun, Allah mengakhiri dialog tersebut dengan penegasan bahwa Dia mengetahui hikmah di balik penciptaan Adam sebagai *khalīfah*.⁷

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 142

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000). h. 75

Prediksi tentang potensi kerusakan yang disuarakan oleh malaikat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 sesungguhnya bukanlah sebuah kekhawatiran tanpa dasar, melainkan sebuah analisis terhadap konsekuensi eksistensi manusia. Ibnu Asyur menegaskan bahwa istilah *khalīfah* itu sendiri secara implisit mengandung makna penegakan hukum dan perbaikan. Malaikat menangkap isyarat ini bahwa mandat ke-*khalīfah*-an tidak mungkin diberikan kecuali kepada makhluk yang memiliki kecenderungan merusak tatanan.⁸ Begitu juga Rasyid Ridho dalam Tafsir Al-Manar, menjelaskan hal ini dikarenakan jabatan *khalīfah* menuntut adanya kehendak bebas, *khalīfah* haruslah makhluk yang memiliki potensi tak terbatas. Namun, karena ilmu manusia tumbuh secara bertahap dan tidak sempurna, kehendak bebas tanpa panduan ilmu yang utuh ini menjadi celah terjadinya kerusakan.⁹ Dengan demikian, kekhawatiran malaikat tersebut harus dibaca sebagai sebuah peringatan eksistensial sejak masa awal penciptaan, sebuah sinyal kewaspadaan bahwa kebebasan yang mengiringi mandat *khalīfah* selalu menyimpan ancaman potensi kerusakan.

Potensi kerusakan yang sebelumnya telah disinggung dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, pada akhirnya dikonfirmasi secara tegas melalui QS. Ar-Rum [30]: 41. Dalam terminologi Al-Qur'an, realitas kerusakan ini disebut sebagai

⁸ Muhammad al-Tahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 1* (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984). h. 399-403

⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar Jilid 1* (Kairo: Dar al-Manar, 1947). h. 217

fasād. Ayat ini hadir sebagai bukti nyata yang menempatkan manusia sebagai aktor utamanya; menegaskan bahwa berbagai krisis di muka bumi bukanlah sekadar fenomena alamiah semata, melainkan akibat langsung dari campur tangan dan perbuatan manusia itu sendiri. Firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut menjelaskan dosa dan perbuatan *fasād* manusia menimbulkan ketidakseimbangan di darat maupun di laut. Sebagai konsekuensinya, rusaknya keseimbangan tersebut berujung pada penderitaan yang dirasakan manusia. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, semakin besar pula akibat buruknya bagi manusia. Demikian pula, semakin banyak dan beragam dosa yang dilakukan, semakin parah kerusakan alam yang terjadi. Realitas ini merupakan kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, terlebih pada masa sekarang.¹⁰ Oleh karena itu, realitas *fasād* dalam Surah Ar-Rum [30]: 41 menjadi sebuah peringatan sekaligus petunjuk Tuhan bagi peradaban manusia. Krisis lingkungan dan sosial yang kita hadapi bukanlah fenomena yang terpisah

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 78

dari krisis moral dan spiritual. Kerusakan yang terjadi adalah cerminan dari pengabaian manusia terhadap amanahnya sebagai *khalīfah* di bumi.¹¹ Pada akhirnya, solusi yang ditawarkan bukanlah sekadar perbaikan teknis, melainkan sebuah pertobatan, yakni kembali kepada tuntunan Allah untuk mewujudkan perbaikan dan menjaga keseimbangan yang telah Dia ciptakan.

Fondasi konseptual yang telah diuraikan sebelumnya menegaskan adanya sebuah ketegangan alami dalam penciptaan manusia: mandat luhur sebagai *khalīfah* di satu sisi, dan potensi merusak yang melahirkan *fasād* di sisi lain. Posisi yang ambigu ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai di manakah sesungguhnya umat manusia kini berdiri. Namun, untuk memahami dan mengatasi ketegangan ini dalam realitas kontemporer, pemaknaan yang berpijak pada konteks historis semata tidak lagi memadai. Lebih dari itu, dibutuhkan sebuah upaya penafsiran ulang yang kontekstual agar nilai-nilai fundamental tersebut dapat menjawab secara relevan tantangan-tantangan spesifik yang kita hadapi di era kontemporer. Dalam konteks ini, Abdullah Saeed tidak menawarkan jalan pintas, melainkan sebuah peta perjalanan intelektual yang runut dan mendalam. Perjalanan ini dimulai dari titik berangkat yang paling krusial, kesadaran diri sang penafsir akan “kacamata” yang ia kenakan saat membaca teks. Dari sana, ia diajak untuk melakukan perjalanan

¹¹ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (New York: A Mandala Book Edition, 1989). h. 6-7

waktu ke masa lalu, menyelami dunia tempat wahyu pertama kali diturunkan untuk memahami pesannya secara utuh dalam konteks sosial dan bahasanya yang asli. Namun, perjalanan tidak berhenti di sana. Penafsir kemudian harus kembali ke masa kini, membawa serta pemahaman historis tersebut untuk dihadapkan pada realitas dan problematika modern. Di persimpangan antara masa lalu dan masa kini inilah sebuah penafsiran kontekstual dirumuskan, sebuah kesimpulan yang tidak hanya relevan, tetapi juga telah diuji agar tetap setia pada spirit utama Al-Qur'an.¹²

Perjalanan penafsiran kontekstual yang ditawarkan Saeed tidak berhenti pada penemuan makna yang relevan; ia justru menghasilkan “bahan baku” intelektual yang matang untuk sebuah analisis yang lebih mendalam. Metode Saeed secara efektif memetakan dua realitas: di satu sisi adalah konsep dari mandat ideal *khalīfah* dan di sisi lain adalah manifestasi dari *fasād* dalam tantangan-tantangan kontemporer. Di sinilah kerangka dialektika Hegel berperan, bukan sebagai teori tafsir tandingan, melainkan sebagai logika gerak (*logic of movement*) yang menghubungkan kedua kutub tersebut. Dalam kerangka pemikiran Hegel, perkembangan sejarah dan ideologi tidak berjalan linear, melainkan melalui gerak dialektika triadik (*tesis-antitesis-sintesis*). Dalam logika Hegel, dinamika ini bermula dari momen abstrak, di mana konsep

¹² Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014). h. 95

khalīfah dipahami sebagai *tesis*. Pada tahap ini, *khalīfah* dilihat sebagai sebuah mandat Tuhan yang ideal, namun masih bersifat kaku dan dianggap berdiri sendiri, terlepas dari realitas empiris manusia.¹³ Namun, konsep ideal ini tidak bersifat statis. Ia bergerak menuju momen dialektis atau *antitesis* ketika berhadapan dengan realitas kehendak bebas (*free will*). Munculnya *fasād* (kerusakan) merupakan wujud penyangkalan diri yang tak terelakkan pada tahap ini, yang menunjukkan bahwa mandat suci tersebut sedang diuji oleh kontradiksi internal yang melekat dalam diri manusia itu sendiri.¹⁴ Akhirnya, ketegangan antara idealitas mandat dan realitas kerusakan ini bermuara pada momen spekulatif atau *sintesis*. Pada tahap puncak ini, pertentangan antara tugas *khalīfah* dan realitas *fasād* didamaikan dan diangkat (*aufheben*) ke level yang lebih tinggi. Hasilnya adalah lahirnya pemahaman baru yang lebih konkret, di mana kesadaran manusia menjadi lebih matang dan relevan dalam merespons tantangan zaman.¹⁵

Penelitian ini bertujuan mendialektikakan mandat *khalīfah* (Al-Baqarah: 30) dan realitas *fasād* (Ar-Rum: 41) bukan sebagai dua kutub yang terpisah secara biner, melainkan sebagai satu kesatuan proses eksistensial manusia. *Fasād* dilihat sebagai konteks realitas (problem) yang menuntut re-

¹³ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline, Part I: Science of Logic*, trans. Klaus Brinkmann and Daniel O. Dahlstrom (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). h. 126

¹⁴ Hegel. *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline*. h. 128

¹⁵ Hegel. *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline*. h. 132

aktualisasi nilai ke-*khalīfah*-an (solusi). Tanpa kehadiran *fasād*, ke-*khalīfah*-an hanyalah mandat pasif. Justru di tengah realitas *fasād*-lah, manusia dituntut untuk bertransformasi dari sekadar pemegang mandat menjadi agen perbaikan (*iṣlāh*) yang sadar dan aktif. Di sinilah letak relevansi penggabungan kedua ayat tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa problematika kontemporer yang merepresentasikan *fasād* tidak dapat dilepaskan dari ketegangan fundamental dalam mandat *khalīfah*. Keduanya hadir bukan sekadar sebagai wacana teologis, melainkan sebagai dialektika yang hidup dalam sejarah dan terus berulang dalam realitas umat manusia. Upaya memahami dialektika tersebut membutuhkan instrumen metodologis yang memadai. Posisi tafsir kontekstual Abdullah Saeed berfungsi sebagai landasan awal untuk menggali dan menetapkan makna relevan dari mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam horizon kekinian. Selanjutnya, dialektika Hegel bekerja di atas landasan konseptual makna *khalīfah* dan *fasād* yang telah ditetapkan oleh tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Ia berfungsi sebagai instrumen analisis untuk mendialektikakan ketegangan antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād*, guna merumuskan *synthesis* baru yang komprehensif. Sinergi kedua pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih tajam mengenai relasi antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād*, sekaligus menawarkan gagasan baru yang dapat dijadikan pijakan etis bagi umat manusia dalam merespons krisis multidimensional dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed perspektif dialektika Hegel?
3. Bagaimana implementasi *sintesis* dari mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed perspektif dialektika Hegel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed.
2. Untuk mengetahui mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed perspektif dialektika Hegel.
3. Untuk mengetahui implementasi *sintesis* dari mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam interpretasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed perspektif dialektika Hegel.

Adapun kegunaan penelitian ini dirumuskan dalam dua aspek utama, yaitu aspek teoretis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dirancang untuk memberikan sumbangsih dalam tiga area utama:

- a. Pengembangan metode tafsir interdisipliner. Penelitian ini menawarkan sebuah model analisis interdisipliner yang baru dalam studi Al-Qur'an, yakni dengan mensinergikan tafsir kontekstual (Abdullah Saeed) sebagai proses penafsiran dengan dialektika (Hegel) sebagai instrumen analisis.

Manfaatnya adalah menunjukkan bagaimana kedua teori tersebut dapat digunakan secara kritis dan konstruktif untuk membongkar makna teks suci tanpa tercerabut dari akarnya.

- b. Pendalaman kajian konsep *khalīfah* dan *fasād*. Dengan menggunakan pisau analisis dialektis, penelitian ini memetakan keduanya sebagai dua kutub yang “saling mengandaikan”. Manfaatnya adalah memperkaya khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan pembacaan yang lebih dinamis, yang melihat *fasād* bukan sekadar sebagai pelanggaran, melainkan sebagai *antitesis* yang justru menegaskan urgensi dan makna dari *tesis khalīfah*.

c. Relevansi etika Al-Qur'an di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan merumuskan sebuah “*sintesis*” sebuah pemahaman baru atau pijakan etis yang lahir dari dialektika mandat *khalīfah* dan realitas *fasād*. Manfaatnya adalah menyajikan sebuah konseptualisasi etika Al-Qur'an yang relevan untuk merespons krisis multidimensional sebagaimana yang diidentifikasi dalam latar belakang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refleksi dan rujukan dalam memahami makna *khalīfah* dan *fasād* secara kontekstual. Melalui penerapan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan dialektika Hegel, penelitian ini dapat membantu pembaca melihat kembali tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* dalam menghadapi berbagai bentuk *fasād* di era kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum yang ingin menggali makna Al-Qur'an secara lebih relevan dengan persoalan lingkungan, sosial dan kepemimpinan masa kini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran etis untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai konsep *khalīfah* dan *fasād* sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Namun, penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji konsep *khalīfah* dan *fasād* secara terpisah serta belum menyentuh dan melihat dimensi dialektis antara keduanya. Kajian tentang *khalīfah* lebih banyak menekankan mandat manusia sebagai wakil Tuhan guna mengelola bumi dengan tanggung jawab dan amanah, sementara *fasād* dipahami sebagai simbol berbagai kerusakan akibat ulah manusia. Untuk memetakan penelitian yang relevan, bagian kajian pustaka ini dibagi menjadi empat kategori tematik. Kategori tersebut mencakup riset-riset yang membahas konsep *khalīfah*, konsep *fasād*, serta analisis yang menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan dialektika Hegel. Diantaranya adalah:

Penelitian Prasetyo, Mukhtar, dan Qiptiyah (2021) berjudul “*Khalīfah Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khalīfah Islamiyah*” memberikan landasan kritis melalui pendekatan *tafsīr maqāṣidī* untuk mendekonstruksi kewajiban politis *khalīfah*, dengan menyoroti sejarah konflik sebagai bukti ketidakidealan sistem tersebut.¹⁶ Penelitian tersebut hanya memfokuskan kajian *khalīfah* tanpa memperhatikan realitas *fasād*. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara kontekstual mandat

¹⁶ Maryatun Qiptiyah Aldi Prasetya, Naqiyah Mukhtar, “Khalīfah Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khalīfah Islamiyah,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* VII, no. 2 (2021).

khalīfah dengan memperhatikan realitas *fasād* dari *khalīfah* itu sendiri menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan mendialektikakannya menggunakan dialektika Hegel.

Sementara itu, Muhammad Sahibani (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “*Konsep Khalīfah (Telaah Kritis Perspektif Sejarah, Tafsir, Dan Fiqih Siyasaḥ)*” melengkapi diskursus ini dengan analisis multidisipliner yang membedah sejarah dan *fiqh siyāsaḥ* secara komprehensif. Penelitian tersebut berhasil memetakan aspek legalitas, etika politik, dan historisitas, serta menawarkan ragam metodologis yang lebih luas.¹⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji mandat *khalīfah* secara kontekstual menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan memetakan peran *khalīfah* pada tiga konteks, yakni ekologi, sosial, dan kepemimpinan serta melengkapinya dengan kajian realitas *fasād* yang juga dipetakan dalam tiga konteks tersebut dan mendialektikakannya dengan dialektika Hegel.

Selanjutnya, penelitian oleh Nur Hadi Ihsan, Syahrinal, dan Henri Shalahudin (2024) yang menyentuh aspek pemaknaan substantif mendalam dengan judul “*Environmental Ethics In The Quran: A Study Of Semantic Analysis and Interpretation Of The Term Khalifah*”. Melalui analisis semantik, mereka menegaskan bahwa makna otentik *khalīfah* melampaui sekadar otoritas politik, yakni sebagai mandat etis untuk menjaga keseimbangan ekologis dan

¹⁷ Muhammad Sahibani, “Konsep Khalifah (Telaah Kritis Perspektif Sejarah, Tafsir, Dan Fiqih Siyasaḥ)” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025).

mencegah kerusakan bumi.¹⁸ Melampaui analisis linguistik, penelitian ini mengkaji secara kontekstual mandat *khalīfah* dengan memperhatikan konteks makro 2 (ekologi, sosial, dan kepemimpinan) sehingga memungkinkan pemaknaan *khalīfah* yang lebih aplikatif, yang kemudian di hadapkan dengan realitas *fasād* untuk didialektikakan guna mencari *synthesis* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan tidak berhenti pada kritik politik atau etika lingkungan, penelitian ini menelisik dialektika eksistensial antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād*. Melalui integrasi tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang dianalisis dengan dialektika Hegel, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membaca ketegangan antara mandat *khalīfah* dan realitas kerusakan sebagai proses *tesis-antitesis* dinamis yang membentuk kesadaran subjek manusia.

Selain kajian mengenai *khalīfah*, diskursus akademik mengenai konsep *fasād* (kerusakan) juga telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan, namun cenderung terpolarisasi pada aspek lingkungan dan makna tekstual semata. Penelitian Mardiana (2025) berjudul “*Makna Fasād dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed*” misalnya, secara spesifik menggunakan tafsir kontekstual Saeed untuk menggali makna *fasād*, namun

¹⁸ Henri Shalahudin Nur Hadi Ihsan, Syahrinal, “Environmental Ethics In The Quran: A Study Of Semantic Analysis and Interpretation Of The Term ‘Khalifah,’” in *International Conference on Muslim Society and Thought “Re-Centering Islamic Studies: Contemporary Discourses between Revealed Knowledge and Social Sciences”* (Surabaya: Faculty of Ushuluddin and Philosophy UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024).

studi ini berhenti pada pemaknaan *fasād* tanpa mengaitkannya dengan eksistensi subjek manusia.¹⁹ Berbeda dengan penelitian ini yang juga mengkaji *fasād* secara kontekstual dengan menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed tetapi juga dihadapkan dengan mandat awal manusia sebagai *khalīfah* yang kemudian dibaca sebagai gerak dialektika menggunakan dialektika Hegel.

Sementara itu, skripsi Safa (2025) dengan judul “*Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Ayat-ayat Fasād dan Islāh menurut Tafsir at-Tahrīr wa at-Tanwīr Karya Ibnu Asyur)*”, yang merujuk pada tafsir Ibnu Asyur menempatkan *fasād* dan *islāh* sebagai dua hal yang bertentangan secara mutlak. Cara pandang ini membuat hubungan keduanya terlihat kaku, seolah-olah hanya ada kerusakan lawan perbaikan tanpa melihat dinamika di antaranya.²⁰ Berbeda dengan penelitian ini yang menyandingkan *fasād* dengan mandat awalnya sebagai *khalīfah* dan ditafsirkan secara kontekstual dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, serta membacanya kembali dengan dialektika Hegel guna merumuskan *sintesis* yang lebih tinggi.

Perspektif tafsir ini diperkaya oleh Ilyas Ahmad, Aftab Ahmad, dan Atiqullah (2025) dalam artikel “*The Instances of Fasād Fi’l-Arḍ (Corruption on Earth): A Research Study in the Light of Islamic Exegetical Literature*”.

¹⁹ Mardiana, “Makna Fasad Dalam Al-Qur’an Dengan Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

²⁰ Safa, “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Ayat-Ayat *Fasād* Dan *Ishlah* Menurut Tafsir *Tahrir Wa at-Tanwir* Karya Ibnu Asyur)” (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Melalui kajian literatur tafsir lintas zaman (seperti Ath-Thabari hingga Al-Razi), mereka menyimpulkan bahwa *fasād* adalah segala bentuk penyimpangan dari keseimbangan, baik dalam akidah, moral, maupun tatanan sosial yang harus diluruskan kembali.²¹ Berbeda dengan penelitian ini yang memaknai *fasād* dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan memetakannya ke dalam tiga konteks utama realitas Indonesia sebagai makro 2 (ekologi, sosial, dan kepemimpinan) yang memungkinkan makna yang lebih relevan. Tak hanya itu penelitian ini juga menyandingkan *fasād* dengan mandat awal sebagai *khalīfah* dan menganalisisnya menggunakan dialektika Hegel. Meskipun ketiga literatur tersebut berkontribusi signifikan dalam memetakan *fasād* sebagai perspektif bahasa, ekologis, dan penyimpangan doktrinal, terdapat kekosongan epistemologis yang mendasar: *fasād* selalu dipandang sebagai objek negatif yang harus dieliminasi, terpisah dari eksistensi subjek *khalīfah*. Berbeda dengan penelitian ini yang hadir untuk melampaui pandangan tersebut. Dengan menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan pisau analisis dialektika Hegel, penelitian ini tidak melihat *khalīfah* dan *fasād* sebagai dua entitas yang saling meniadakan. Penelitian ini berargumen bahwa realitas *fasād* (sebagai *antitesis*) justru merupakan syarat dialektis yang niscaya bagi

²¹ Atiqullah Ilyas Ahmad, Aftab Ahmad, "The Instances of Fasād Fi'l-Ard(Corruption on Earth): A Research Study in the Light of Islamic Exegetical Literature," *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* VI, no. 3 (2025).

aktualisasi peran *khalīfah* (sebagai *tesis*), di mana ketegangan antara keduanya melahirkan *sintesis* berupa kesadaran manusia yang otentik.

Penerapan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed dalam kesarjanaan terkini menunjukkan variasi objek kajian yang luas, namun memiliki pola kecenderungan yang spesifik. Ahmad Daiyan (2024) dalam tesisnya “*Penafsiran Kontekstual atas An-Nur 30-31 (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed)*” menggunakan pendekatan ini untuk merekonstruksi etika menjaga pandangan dalam konteks sosial modern.²² Sementara itu, Siti Zahriani dan Yazid Imam Bustomi (2025) memperluas aplikasi teori ini ke ranah ekoteologi melalui artikel “*Human and Enviornmental Harmony in The Qur’an Perspective: Analysis of Abdullah Saeed’s Contextual Tafsir Approach*”, di mana hierarki nilai Saeed digunakan untuk menemukan relevansi ayat-ayat pelestarian alam.²³ Selanjutnya tesis Rusnatun (2022) yang berjudul “*Hak Asasi Lingkungan dalam QS. Al-An’am [6]: 38 dan QS. Al-A’raf [7]: 56 (Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed)*”. Tesis tersebut menawarkan pemenuhan hak asasi lingkungan dalam QS. Al-An’am [6]: 38 dan QS. Al-A’raf [7]: 56 menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed.²⁴

²² Ahmad Daiyan, “Penafsiran Kontekstual Atas An-Nur 30-31 (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

²³ Siti Zahriani dan Yazid Imam Bustomi, “Human and Enviornmental Harmony in The Qur’an Perspective: Analysis of Abdullah Saeed’s Contextual Tafsir Approach,” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 7, no. 2 (2025).

²⁴ Rusnatun, “Hak Asasi Lingkungan Dalam QS. Al-An’am [6]: 38 Dan QS. Al-A’raf [7]: 56 (Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Meskipun ketiga penelitian tersebut berhasil menerapkan teori Saeed pada isu etika dan lingkungan, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Jika penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis Saeed untuk menjawab persoalan aturan dan tata sosial dan lingkungan, penelitian ini bertujuan membedah hakikat eksistensi *khalīfah* dan *fasād*. Perbedaan mendasar juga tampak pada objek material yang digunakan, jika Rusnatun dalam meneliti hak asasi lingkungan menggunakan QS. Al-An'am [6]: 38 dan QS. Al-A'raf [7]: 56, penelitian ini menggunakan QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Ar-Rum [30]: 41 sebagai objek material. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada perpaduan metode: menggunakan teori Saeed untuk memahami teks, lalu membacanya dengan dialektika Hegel. Tujuannya adalah membuktikan bahwa ketegangan antara mandat *khalīfah* dan potensi kerusakan bukanlah masalah yang harus dihindari, melainkan proses *tesis-antitesis* yang justru membentuk kesadaran manusia.

Uraian terakhir dalam tinjauan pustaka ini adalah penelitian yang menggunakan kerangka dialektika Hegel, diantaranya adalah Lukman Thahir (2020) dalam artikelnya "*The New Theology: Constructing Critical Islamic Theology Based on Hegel's Dialectic Theory*" menggunakan kerangka ini untuk merumuskan teologi Islam baru yang bersifat antroposentris. Ia mendialektikkan ketegangan antara teks suci dan realitas kemanusiaan modern

untuk melahirkan *sintesis* teologi yang kritis.²⁵ Sementara itu, dalam ranah studi sumber hukum Islam, Ananda Prayogi (2022) melalui penelitiannya “*The Discourse of Scientific Approach in the Study of Fiqh al-Hadith: Applications of Hegel’s Dialectics*” menerapkan logika *tesis-antitesis* untuk mendamaikan konflik epistemologis antara pendekatan tradisional dan pendekatan saintifik dalam memahami hadis Nabi. Studi ini membuktikan bahwa dialektika Hegel mampu menjadi instrumen resolusi konflik metodologis dalam studi Islam.²⁶ Selanjutnya, Muhammad Aly Mahmudi dan Lalu Fitriyadi Bajuri (2023) menulis artikel yang berjudul “*Nalar dialektika Hegel dalam Transformasi Fikih Qawl Qadīm - Qawl Jadīd Imam Safi’i*” juga membahas bagaimana dialektika Hegel dalam transformasi fikih, yang secara spesifik membaca perubahan ijtihad Imam Syafi’i (dari *Qawl Qadīm* ke *Qawl Jadīd*) sebagai proses dialektis historis yang niscaya.²⁷

Meskipun ketiga penelitian di atas berhasil menerapkan dialektika Hegel dalam bidang teologi, hukum, dan sejarah, terdapat perbedaan fokus yang mendasar. Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan Hegel untuk membedah sistem pemikiran atau peristiwa sejarah. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan dialektika Hegel untuk membedah eksistensi

²⁵ Lukman S. Thahir, “The New Theology: Constructing Critical Islamic Theology Based on Hegel’s Dialectic Theory,” *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 17, no. 1 (2020).

²⁶ Ananda Prayogi, “The Discourse of Scientific Approach in the Study of Fiqh Al-Hadith: Applications of Hegel’s Dialectics,” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 3, no. 1 (2022).

²⁷ Lalu Fitriyadi Bajuri Muhammad Aly Mahmudi, “Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafii,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 100, no. 2 (2023).

manusia dalam Al-Qur'an, melalui penafsiran kontekstual QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Ar-Rum [30]: 41 dengan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed sebagai data yang dibaca dengan dialektika Hegel guna merumuskan *synthesis*. Kebaruan penelitian ini terletak pada cara menggabungkan dua metode: menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed untuk memahami makna ayat, lalu membacanya dengan kacamata dialektika Hegel. Melalui pendekatan ini, tesis ini ingin membuktikan bahwa ketegangan antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* bukanlah masalah yang harus dihilangkan, melainkan sebuah proses dialektika yang justru diperlukan untuk membentuk *synthesis* berupa kesadaran manusia yang otentik.

E. Kerangka Teori

1. Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Tafsir kontekstual Abdullah Saeed merupakan sebuah kerangka kerja hermeneutika yang memandang bahwa pemahaman Al-Qur'an harus didasarkan pada keterkaitan antara teks dan realitas historisnya. Saeed menegaskan bahwa pendekatan ini membaca Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sejarah saat wahyu diturunkan serta sejarah penafsirannya. Metodologi ini muncul sebagai alternatif terhadap "tekstualisme" yang cenderung kaku dan hanya mengandalkan makna harfiah, yang menurut Saeed sering kali gagal memberikan jawaban yang

memadai terhadap tantangan kompleks masyarakat Muslim kontemporer.²⁸ Salah satu elemen kunci dalam pemikiran Saeed adalah adanya konteks penghubung (*connector context*). Konteks penghubung adalah periode-periode sejarah yang mengintervensi antara masa wahyu (konteks makro 1) dan masa penafsiran (konteks makro 2). Hal ini dapat dipahami dalam bentuk gagasan, keilmuan, dan penafsiran yang terus-menerus mengadaptasi Al-Qur'an terhadap konteks-konteks yang baru muncul. Tanpa adanya konteks penghubung, tidaklah mungkin untuk menghubungkan konteks makro 1 dan konteks makro 2. Peran perantara dari konteks penghubung ini menunjukkan bagaimana generasi umat Islam secara berturut-turut telah menerapkan teks Al-Qur'an beserta norma-normanya dalam kehidupan mereka melalui akumulasi tradisi, pengalaman, dan praktik yang membantu penafsir terhubung dengan konteks Al-Qur'an pada masa wahyu.²⁹

Dalam upaya menuju kontekstualisasi, Abdullah Saeed merumuskan dan membagi hierarki nilai menjadi lima kategori. Pertama, nilai-nilai yang wajib. Nilai dasar ini ditegaskan di seluruh ayat Al-Qur'an, baik pada periode Makkah maupun Madinah dan penerapannya tidak bergantung pada konteks (universal), sehingga umat Islam menganggapnya sebagai bagian inti ajaran agama. Nilai wajib ini dapat dirinci ke dalam tiga sub-

²⁸ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 3.

²⁹ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 5.

kategori: keyakinan fundamental yang secara umum diakui sebagai rukun iman, praktik-praktik fundamental (ibadah *maḥḍah*) yang dapat dilakukan secara universal, serta ketetapan spesifik yang jelas ihwal halal dan haram di dalam Al-Qur'an yang didukung oleh praktik aktual Nabi.³⁰ Kedua, nilai-nilai fundamental. Kategori ini merupakan nilai-nilai yang secara berulang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan didukung oleh sejumlah bukti tekstual yang signifikan. Seseorang mungkin tidak akan menemukan teks khusus yang secara eksplisit melabeli suatu nilai sebagai “fundamental” atau “universal”, namun keberadaan serangkaian teks yang saling berkaitan mengindikasikan tingginya signifikansi yang dilekatkan pada nilai tersebut, sehingga menampakkan sisi universalitasnya.³¹

Ketiga, nilai-nilai perlindungan, yakni nilai-nilai yang memberikan dukungan legislatif atas nilai-nilai fundamental. Sebagai contoh, perlindungan terhadap kepemilikan harta adalah sebuah nilai fundamental, namun, nilai tersebut tidak akan bermakna jika tidak dipraktikkan melalui langkah konkret, seperti pelarangan mencuri beserta penerapan hukumannya yang sesuai.³² Keempat, nilai-nilai implementasi, yakni ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai

³⁰ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 65.

³¹ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 66.

³² Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 66-

perlindungan di dalam masyarakat.³³ Kelima, nilai-nilai instruksional. Nilai ini merujuk pada sejumlah instruksi, arahan, petunjuk, dan nasihat spesifik di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai isu, situasi, lingkungan, maupun konteks tertentu. Sebagian besar nilai Al-Qur'an tampak bersifat instruksional dan disampaikan melalui beragam instrumen kebahasaan, seperti kalimat perintah (*amr*), larangan (*nahy*), anjuran perbuatan baik, perumpamaan, kisah, atau penyebutan kejadian sejarah tertentu. Nilai instruksi ini dievaluasi melalui tiga kriteria: *frequency*, *salience*, dan *relevance* untuk menentukan apakah nilai tersebut bersifat universal atau terikat konteks.³⁴

Saeed menegaskan bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an memerlukan kontekstualisasi, karena sebagian ayat memiliki pesan yang bersifat universal dan dapat dipahami lintas ruang dan waktu. Ia mencontohkan ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dan kisah Nabi Adam, yang tidak dimaksudkan sebagai laporan historis rinci, melainkan untuk menegaskan kekuasaan Tuhan dan makna keberadaan manusia, sehingga tidak bergantung pada konteks sosial tertentu.³⁵ Namun, penelitian ini tidak membahas kisah penciptaan tersebut secara umum. Fokus kajian diarahkan pada mandat *khalifah* dalam narasi kisah tersebut, khususnya QS. Al-

³³ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 67.

³⁴ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 68.

³⁵ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 6.

Baqarah [2]: 30. Penulis berasumsi bahwa mandat *khalīfah* tidak bersifat deskriptif-teologis semata, melainkan memuat peran, tanggung jawab, serta nilai moral dan etika manusia dalam merawat, memelihara, dan mengelola bumi.³⁶ Karena itu, meskipun berada dalam narasi penciptaan, mandat *khalīfah* justru masuk dalam kategori teks *ethico-legal* yang menurut Saeed sendiri merupakan wilayah utama yang menuntut kontekstualisasi.³⁷ Demikian pula realitas *fasād* yang berasal dari potensi *fasād* yang berkaitan langsung dengan perilaku dan dampak sosial dari peran manusia sebagai *khalīfah*. Pada akhirnya, dengan pendekatan kontekstual, maka prinsip *khalīfah* dan *fasād* itu sendiri tidak berubah, tetapi bentuk nyata dari tanggung jawab (*khalīfah*) dan bentuk kerusakannya (*fasād*) akan berubah sesuai konteks zaman.

Secara praktis, Abdullah Saeed merumuskan empat tahap operasional dalam melakukan penafsiran. Tahap pertama adalah pertimbangan awal, di mana *mufasir* melakukan persiapan intelektual dengan menyadari subjektivitas pribadinya. *Mufasir* harus mengakui bahwa latar belakang

³⁶ Reflita et al., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*, h. 73 Dijelaskan juga bahwa, kekhalifahan di Bumi selalu menuntut beban *taklif* (beban moral). Lihat h. 81.

³⁷ Menurut Abdullah Saeed, teks *ethico-legal* didefinisikan sebagai kategori luas dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan erat dengan masalah etika, moral, sosial, dan hukum. Karakteristik utama dari teks-teks ini adalah sifatnya yang sangat terkait dengan situasi spesifik dan kebutuhan masyarakat pada masa wahyu diturunkan. Saeed berpendapat bahwa karena teks-teks ini memiliki hubungan organik yang sangat kuat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masa lalu, penafsiran secara literal di masa kini sering kali dianggap bermasalah dan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan kontekstualis terhadap teks *ethico-legal*. Lihat Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 6-7.

budaya, pendidikan, dan identitas sosialnya akan memengaruhi arah penafsiran. Selain itu, *mufasir* perlu memahami dunia Al-Qur'an dan bagaimana makna dikonstruksi melalui interaksi antara kehendak Tuhan, teks, serta audiens pertama di Hijaz. Kesadaran bahwa bahasa wahyu memiliki sisi ambiguitas dan fleksibilitas mendorong mufasir untuk tidak memutlakkan hasil pemikirannya, melainkan terus membuka ruang bagi kontekstualisasi yang berkelanjutan.³⁸

Tahap kedua proses penafsiran, berfokus pada upaya mengidentifikasi apa yang sebenarnya dinyatakan dalam teks Al-Qur'an. Dengan mengacu pada keaslian dan historis teks yang diakui umat Islam, *mufasir* berasumsi bahwa teks yang dibaca saat ini sama dengan yang diwahyukan pada abad ke-7 M. Meski demikian, terdapat variasi bacaan (*qirā'āt*) pada beberapa ayat, dan kajian mengenai ragam bacaan ini membantu *mufasir* memahami makna teks dengan lebih mendalam. Penafsiran harus dilakukan menggunakan teks asli berbahasa Arab karena struktur dan nuansa linguistik bahasa Arab tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, sehingga pemahaman yang akurat menuntut analisis terhadap teks Arabnya langsung.³⁹

98. ³⁸ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 94-

³⁹ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 98.

Tahap ketiga adalah mengidentifikasi makna teks melalui rekonstruksi konteks sejarah secara mendalam. Langkah ini melibatkan identifikasi konteks makro 1 (situasi sosial-politik abad ke-7) dan konteks mikro (peristiwa spesifik turunnya ayat). *Mufasir* menelaah unit teks secara tematik agar ayat tidak terputus dari kaitan makna sebelum dan sesudahnya. Analisis diperdalam dengan melihat jenis teks, apakah itu berupa ajaran moral, hukum, atau perumpamaan, serta mengeksplorasi teks-teks paralel di bagian lain Al-Qur'an dan hadis-hadis terkait. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana penerima wahyu pertama (Nabi dan para Sahabat) merespons dan mempraktikkan pesan tersebut dalam realitas hidup mereka.⁴⁰

Tahap keempat dan terakhir adalah mengaitkan penafsiran teks dengan Konteks masa kini. *Mufasir* meninjau kembali tradisi tafsir sebelumnya untuk melihat bagaimana pemaknaan telah berkembang, lalu membandingkan perbedaan antara konteks awal wahyu dengan konteks modern (Konteks Makro 2). Di sinilah peran *mufasir* untuk mengevaluasi apakah sebuah pesan tetap relevan secara literal atau perlu dirumuskan kembali maknanya. Sebagai uji validitas, hasil penafsiran baru harus dievaluasi berdasarkan kewajaran penafsiran, yakni apakah tafsir tersebut mendukung nilai-nilai fundamental agama, menjawab kebutuhan zaman,

⁴⁰ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 98-105.

serta selaras dengan rasa keadilan dan moralitas universal masyarakat Muslim saat ini.⁴¹

2. Dialektika Hegel

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dialektika dimaknai dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Pada satu sisi, ia didefinisikan sebagai proses bernalar melalui dialog untuk menyelidiki inti suatu masalah. Namun, pada sisi yang lain, KBBI menggarisbawahi dialektika sebagai ajaran Hegel yang memandang segala sesuatu di alam semesta lahir dari dinamika pertentangan antara dua hal, yang kemudian menghasilkan hal lain lagi.⁴² Dalam pemikirannya, Hegel memperkenalkan logika organis melalui istilah kunci *aufhebung*.⁴³ Konsep ini menggambarkan sebuah gerak dinamis di mana sesuatu “dilampaui” namun pada saat yang sama tetap “dipertahankan”. Penggerak utama dari proses ini adalah negasi atau penyangkalan yang populer dengan istilah

⁴¹ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, h. 105-107.

⁴² Kbbi.web.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) Versi 2.9-Dialektika,” n.d., <https://kbbi.web.id/dialektika>. (Diakses 22 November 2025 pukul 11.00)

⁴³ Istilah Jerman *aufheben* yang digunakan Hegel memiliki makna teknis ganda yang sulit dicarikan padanannya dalam satu kata. Secara dialektis, istilah ini mengandung dua arti yang berjalan simultan: pertama, “membatalkan” atau “menegasikan”; dan kedua, “menyimpan” atau “mempertahankan”. Dalam proses dialektika, *aufhebung* menggambarkan bagaimana sebuah konsep atau argumen ditiadakan aspek kelirunya, namun inti kebenarannya tetap dipertahankan dalam bentuk yang lebih tinggi. Selain kedua makna tersebut, istilah ini juga sering dimaknai mengandung arti ketiga, yaitu “mengangkat”, yang menyiratkan elevasi ke tingkat sintesis yang lebih matang, meskipun Hegel sendiri secara eksplisit lebih menekankan pada dua makna pertama. Dalam literatur bahasa Inggris, istilah ini umum diterjemahkan sebagai *sublate*. Lihat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *The Phenomenology of Spirit*, trans. Terry Pinkard (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), h. xxxix-xl.

“*tesis-antitesis-sintesis*”. Walaupun skema tiga tahap tersebut bukan berasal dari Hegel sendiri, tetapi sangat membantu kita membayangkan bagaimana pertentangan (*negasi*) bekerja sebagai nyawa dari dialektika Hegel.⁴⁴

Penggunaan istilah “*tesis-antitesis-sintesis*” pada dialektika Hegel sebenarnya merupakan sebuah miskonsepsi yang tidak berdasar pada karya asli Hegel itu sendiri. Asal-usul penyematan ini dapat ditelusuri kembali ke Heinrich Moritz Chalybäus, seorang profesor filsafat yang pada tahun 1837 yang menggunakan istilah tersebut dalam kuliahnya untuk menjelaskan perkembangan filsafat dari Kant hingga Hegel kepada sekelompok penganut Kantian. Istilah yang awalnya hanya merupakan dugaan atau alat bantu penjelasan dari Chalybäus ini kemudian diambil oleh Karl Marx, yang menyebarkannya menjadi sebuah formula mekanis abstrak yang kaku, yang selanjutnya dikutip secara luas oleh sejarawan tanpa pemeriksaan ulang terhadap teks asli Hegel.⁴⁵ Sementara dalam aforis 79, buku *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse*, Hegel menggunakan istilah: *abstrakte oder verstandige, die dialektische oder negativ-vernunftige, die spekulative oder positiv-vernunftige* dalam

⁴⁴ A. Setyo Wibowo, “Dialektika: Cara Kerja Ilmu Filsafat,” in *Cara Kerja Ilmu Filsafat Dan Filsafat Ilmu: Dari Dialektika Ke Dekonstruksi*, ed. A. Setyo Wibowo (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2022). h. 40

⁴⁵ Gustav E. Mueller, “The Hegel Legend of ‘Thesis-Antithesis-Synthesis,’” *Journal of The History of Ideas* 19, no. 3 (1958). h. 411-414

merumuskan logika gerak dialektikanya.⁴⁶ Terlepas dari klarifikasi konseptual di atas, demi kemudahan operasionalisasi analisis dan kelaziman istilah di kalangan pembaca umum, penelitian ini akan tetap menggunakan terminologi “*tesis-antitesis-sintesis*” sebagai representasi dari logika gerak dialektika tersebut.

Dalam kerangka logika Hegel, proses pemikiran dimulai dengan momen abstrak atau pemahaman (*the abstract or understanding*) yang berfungsi sebagai *tesis*. Pada tahap ini, pemikiran berpegang teguh pada determinasi atau ketentuan yang tetap dan kaku, serta membedakannya secara tegas satu sama lain. Pemahaman menganggap abstraksi-abstraksi yang terbatas ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan memiliki keberadaan yang mandiri.⁴⁷ Selanjutnya, proses ini bergerak menuju momen dialektis atau rasional negatif (*the dialectical or negatively rational*) yang berperan sebagai *antitesis*. Ini adalah momen penyangkalan diri di mana determinasi-determinasi yang terbatas tersebut beralih menjadi lawan-lawannya. Bagi Hegel, sisi dialektis ini bukanlah sekadar keraguan

⁴⁶ Istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan Hegel dalam bahasa Jerman, lihat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Encyklopadie Der Philosophischen Wissenschaften Im Grundrisse*, ed. Karl Rosenkranz (Berlin: Verlag von L. Heimann, 1870), 103; Dalam bahasa Inggris diterjemahkan: the abstract side or that of the understanding-the dialectical or negatively rational side-the speculative or positively rational side, lihat Hegel, *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline, Part I: Science of Logic*, 125; Dan disederhanakan dalam istilah bahasa Inggris, the abstract side-the dialectical-the speculative, lihat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Hegel's Logic: Being Part One of the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (1830)*, trans. William Wallace, 2nd ed. (Pacifica, CA: Marxists Internet Archive, 2013), 214.

⁴⁷ Hegel, *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline, Part I: Science of Logic*. h. 126

skeptis, melainkan “jiwa penggerak” dari kemajuan ilmiah yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terbatas pada dasarnya akan membatalkan dirinya sendiri karena kontradiksi internalnya.⁴⁸ Akhirnya, proses ini mencapai puncaknya pada momen spekulatif atau rasional positif (*the speculative or positively rational*) sebagai *sintesis*. Pada tahap ini, pemikiran menangkap kesatuan dari konklusi-konklusi yang saling bertentangan tersebut, menemukan sisi afirmatif yang terkandung di dalam pembubaran dan transisi mereka. Sisi spekulatif ini bersifat konkret karena bukan merupakan kesatuan formal yang sederhana, melainkan kesatuan yang memuat perbedaan-perbedaan yang telah didamaikan di dalamnya.⁴⁹

Proses pencapaian kesatuan konkret tersebut bekerja melalui sebuah mekanisme yang bertahap. Dalam kerangka operasional penelitian ini, dinamika pergerakan tersebut dimanifestasikan melalui tiga langkah metodis utama, yakni *tesis*, *antitesis*, dan *sintesis*, sebagai berikut:

- a. Tahap *tesis* (pemahaman mendalam terhadap gagasan awal). Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi dan eksplorasi terhadap *body of knowledge* atau objek material penelitian. Pemahaman ini tidak boleh parsial, melainkan harus komprehensif yang mencakup tiga dimensi makna: Makna linguistik: Memahami arti

⁴⁸ Hegel. *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline, Part I: Science of Logic*.
h. 128

⁴⁹ Hegel. *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline, Part I: Science of Logic*.
h. 132

kata atau istilah secara bahasa. Makna konseptual: Memahami definisi terminologis, teori, dan konsep dasar yang melingkupi objek kajian. Makna sosial-historis: Memahami konteks sosial, budaya, politik, atau sejarah yang melatarbelakangi munculnya gagasan/fakta tersebut.

- b. Tahap *antitesis* (analisis kritis dan komparatif). Ini adalah tahap krusial di mana gagasan awal (*tesis*) dibenturkan atau dikaji secara kritis dengan perspektif lain (multidisipliner) untuk menemukan kedalaman makna. Langkah operasionalnya meliputi: Inventarisasi dan Klasifikasi: Mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai pandangan, teori, atau dalil yang relevan (baik dari ilmu alam, sosial, maupun humaniora). Komparasi (Perbandingan): Mengidentifikasi unsur persamaan dan perbedaan antara gagasan *tesis* dengan pemikiran lainnya.

Analisis kausalitas: Menelusuri mengapa terjadi persamaan atau perbedaan pandangan tersebut. Pencarian titik temu (*kalimatun sawā'*): Menarik benang merah atau hubungan esensial di antara berbagai pandangan yang berbeda untuk menemukan celah integrasi.


- c. Tahap *sintesis* (rekonstruksi dan pembentukan *tesis* baru). Tahap akhir ini adalah perumusan hasil pemikiran baru yang lahir dari proses dialektika sebelumnya. *Sintesis* Kreatif: Peneliti

merumuskan sebuah pemahaman baru yang tidak sekadar mengompromikan *tesis* dan *antitesis*, melainkan melahirkan gagasan yang lebih utuh, konstruktif, dan orisinal. Sikap ilmiah (posisi epistemologis): Menegaskan posisi peneliti terhadap objek kajian berdasarkan hasil integrasi pemikiran. Pembentukan *tesis* baru: Hasil *sintesis* ini kemudian menjadi tesis baru yang dituangkan secara sistematis dalam struktur pembahasan penelitian, yang sekaligus membuka ruang untuk dialektika selanjutnya.⁵⁰



⁵⁰ Mohamad Yasin Yusuf Maksudin, Baedhowi, *Dialektika Pendekatan Berpikir Menuju Paradigma Integrasi: Model Madzhab UIN Sunan Kalijaga, Hegel, Ken Wilber, David N. Hyerle, M. Arkoun, Al-Jabiry Dan Agus Purwanto*, ed. Sudiati (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018). h. 207-213

3. Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang diterapkan secara cermat dan sistematis untuk mengkaji suatu masalah. Proses ini meliputi tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang objektif, dengan tujuan akhir memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia.⁵¹

1. Jenis Penelitian

⁵¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode riset yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks alaminya. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (dari berbagai sumber), kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola. Hasilnya lebih mengutamakan kedalaman makna daripada generalisasi temuan.⁵² Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Riset pustaka dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan sistematis yang berfokus pada metode pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan data yang bersumber dari koleksi perpustakaan dan literatur lain, tanpa perlu melakukan riset lapangan (*field research*).⁵³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.⁵⁴ Dalam penelitian ini data primernya merupakan ayat Al-Qur'an yang berbicara

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). h. 79

⁵³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). h.1-2

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 137

tentang mandat *khalīfah* pada QS. Al-Baqarah: 30, serta ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang realitas *fasād* pada QS. Ar-Rum: 41.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, artinya melalui perantara pihak lain seperti dokumen.⁵⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku karya Abdullah Saeed yang membahas tentang teori tafsir kontekstual, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, juga buku karya G.W.F. Hegel yang membahas tentang dialektikanya, seperti *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse* dan *Phenomenology of Spirit*. Penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel-jurnal yang relevan dengan penelitian ini sebagai sumber sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses interpretasi terhadap data primer, yakni ayat tentang mandat *khalīfah* (QS. Al-Baqarah: 30) dan realitas *fasād* (QS. Ar-Rum: 41), menggunakan kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Adapun langkah penafsiran kontekstual ini diawali dengan tahapan pertama, yaitu pertimbangan-pertimbangan awal, yang dimulai dari memahami subjektifitas mufassir,

⁵⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 137

memahami ruang lingkup Al-Qur'an, serta memahami bagaimana makna dikonstruksi. Selanjutnya langkah kedua, yakni memulai tugas penafsiran. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi makna teks, melalui: melakukan rekonstruksi konteks makro 1 (awal abad ke-7 M), menentukan konteks sastra dimana teks berada, menentukan unit teks secara tematik, mengidentifikasi waktu dan tempat spesifik dimana teks dikomunikasikan, menentukan jenis teks, mengkaji aspek linguistik teks, mengeksplorasi topik-topik mirip di dalam Al-Qur'an yang menggunakan teks-teks paralel, mengeksplorasi hadis mengenai topik yang sama, mengeksplorasi penerima pertama wahyu. Terakhir adalah langkah keempat, yakni mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini, melalui pertimbangan penafsiran dominan dalam konteks yang lebih luas, mengaitkan pemahaman teks dalam konteks-konteks yang berbeda, serta mengeksplorasi kewajaran penafsiran.⁵⁶

4. Teknik Analisis Data

Beranjak dari penafsiran atas mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* menggunakan kerangka kontekstual Abdullah Saeed, langkah selanjutnya adalah menganalisis kedua konsep “yang tampak bertentangan” tersebut menggunakan kerangka dialektika Hegel untuk menemukan *sintesis* dari mandat *khalīfah* dan realitas *fasād*. Model dialektika Hegel adalah proses

⁵⁶ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. h. 95

pemikiran yang berjalan melalui tiga langkah berurutan. Proses ini diawali dengan penetapan *tesis* (mandat *khalīfah*), yaitu pemaparan sebuah gagasan, konsep, atau teori awal yang sudah ada dan diambil dari berbagai referensi sebagai dasar kajian. Selanjutnya, dilakukan *antitesis* (realitas *fasād*), yang merupakan tugas utama pengkaji untuk menganalisis secara mendalam dan kritis kontradiksi tersebut guna menemukan sebuah “titik temu” atau pemahaman baru yang orisinal. Titik temu inilah yang kemudian dirumuskan menjadi *sintesis*, sebuah kesimpulan tingkat tinggi yang tidak hanya menjadi jawaban atas pertentangan sebelumnya, tetapi juga berfungsi sebagai *tesis* baru yang siap untuk diuji kembali dalam sebuah siklus pemikiran yang terus berkembang.⁵⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur mengenai alur penelitian ini, pembahasan akan disajikan dalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan landasan awal yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Di dalamnya diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini

⁵⁷ Maksudin, Baedhowi, *Dialektika Pendekatan Berpikir Menuju Paradigma Integrasi: Model Madzhab UIN Sunan Kalijaga, Hegel, Ken Wilber, David N. Hyerle, M. Arkoun, Al-Jabiry Dan Agus Purwanto*. h. 223

juga memuat tinjauan pustaka untuk memetakan posisi penelitian, kerangka teori sebagai pisau analisis, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Identifikasi Hierarki Nilai Mandat *Khalīfah* dan Realitas *Fasād*. Bab ini menguraikan aplikasi metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Ar-Rum: 41 guna menggali hierarki nilai *khalīfah* dan *fasād*. Pembahasan diawali dengan analisis linguistik dan konteks sastra untuk memahami makna dasar teks, yang kemudian diperluas melalui analisis konteks makro sosial-historis masyarakat Arab serta pelacakan teks paralel dan hadits terkait. Selanjutnya, bab ini menyajikan dinamika penafsiran konsep *khalīfah* (QS. Al-Baqarah: 30) dan *fasād* (QS. Ar-Rūm: 41) sebagai konteks penghubung. Kajian ini melacak pola pemikiran para mufasir dari masa pra-modern hingga modern-kontemporer, sehingga dapat terlihat pola-pola penafsiran yang mendominasi setiap periode sejarah tersebut. Terakhir, dilakukan perumusan hierarki nilai untuk menentukan pesan universal dari kedua ayat tersebut.

BAB III: Kontekstualisasi Mandat *Khalīfah* dan Realitas *Fasād*. Bab ini menyajikan data hasil interpretasi menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat kunci penelitian, yaitu penafsiran QS. Al-Baqarah: 30 yang menyoroti aspek mandat *khalīfah*, dan penafsiran QS. Ar-Rum: 41 yang menyoroti aspek realitas *fasād*, untuk mendudukan makna ayat sesuai konteksnya.

BAB IV: Dialektika Mandat *Khalīfah* dan Realitas *Fasād*. Bab ini merupakan inti analisis penelitian yang menggunakan pisau analisis dialektika Hegel. Pembahasan dimulai dengan Dialektika Hegel atas konsep *khalīfah* dan *fasād*, yang diuraikan melalui struktur triadik Hegel meliputi tahap *tesis*, dilanjutkan dengan tahap *antitesis*, dan bermuara pada tahap *tesis*. Hasil pemikiran baru tersebut kemudian dioperasionalisasikan dalam pembahasan mengenai implementasi *tesis* dari dialektika *khalīfah* dan *fasād*.

BAB V: Penutup. Bab terakhir ini berfungsi mengakhiri rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah, serta saran yang berisi rekomendasi untuk pengembangan kajian selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, mandat *khalīfah* ditransformasikan menjadi agensi moral yang responsif terhadap realitas abad ke-21. Dalam peran ini, manusia bertugas mengelola bumi (mencakup kelestarian alam, stabilitas sosial, dan kepemimpinan) sebagai wujud keimanan kepada Tuhan. Untuk mencegah potensi kerusakan, seorang *khalīfah* dituntut untuk selalu taat pada hukum Tuhan, berlaku adil, bertanggung jawab, dan berbekal pengetahuan yang memadai. Pelaksanaan amanah ini menjadikan hukum Tuhan sebagai pedoman moral utama, yang secara praktis beriringan dengan UUD NKRI serta institusi negara sebagai payung hukum yang melindungi perwujudannya. Mandat ini dapat diimplementasikan melalui *green finance*, *eco-masjid*, *green constitution* sebagai *khalīfah* ekologi. Sikap moderat, Pluralisme, sistem kesetaraan dan melibatkan setiap elemen, pemerataan distributif ekonomi, serta berperan aktif dalam kampanye kerukunan sebagai *khalīfah* sosial. Selanjutnya, peran *khalīfah* sebagai pemimpin dapat diimplementasikan melalui penegakan keadilan, melindungi dan memberikan hak masyarakat kecil, meneladani sifat kepemimpinan Nabi, serta kerjasama antara pemimpin dan rakyat dalam menciptakan stabilitas negara/organisasi. Selain itu, larangan berbuat kerusakan harus dijadikan nilai instruksi, beriringan

dengan prinsip musyawarah yang senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap perannya. Sebaliknya, Manusia sebagai penghuni Bumi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 41 secara nyata telah melakukan berbagai bentuk kerusakan (alam, instabilitas sosial, & krisis kepemimpinan) sebagai akibat dari ulah tangan manusia yang telah keluar dari kondisi seimbang dan moderat. Hal ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab personal bahwa setiap tindakan individu memiliki dampak, sehingga mewajibkan kita untuk menjaga keteraturan dan kelayakan bumi (*ṣalāh*), serta menjadikan UUD NKRI serta lembaga terkait guna melindungi eksistensi kehidupan di bumi dari berbagai kerusakan. Realitas *fasād* ini termanifestasi melalui deforestasi, tambang ilegal, rusaknya ekosistem laut yang menyebabkan banyaknya bencana alam sebagai gambaran kerusakan ekologi. Sementara itu, kerusakan sosial juga dapat diidentifikasi melalui maraknya *bulliying*, tawuran, kekerasan seksual, serta berbagai tindakan kriminalitas. Kerusakan ini juga menyentuh aspek kepemimpinan melalui praktik korupsi, suap, yang menggambarkan bobroknya sistem birokrasi, yang mana seluruh rangkaian kerusakan ini menuntut instruksi untuk kembali dan bertaubat, serta komitmen kuat untuk menghentikan segala bentuk kerusakan.

Dalam kerangka dialektika Hegel, relasi antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* tersebut terbaca sebagai gerak *tesis-antitesis* yang melahirkan *sintesis*. *Tesis* hadir dalam bentuk idealisme kekhalifahan yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah Tuhan yang mulia, berpengetahuan, dan ditugasi memakmurkan bumi, namun pada tahap ini konsep *khalīfah* masih

bersifat abstrak dan belum teruji oleh realitas sejarah. *Antitesis* muncul ketika mandat ideal tersebut berhadapan dengan realitas *fasād*, yakni kerusakan ekologis, sosial, dan kepemimpinan yang justru diproduksi oleh tangan manusia sendiri, *fasād* menjadi negasi internal yang membongkar ilusi kesucian narasi *khalīfah* yang statis dan menyingkap kontradiksi antara klaim amanah dan praksis destruktif. Melalui gerak *aufheben*, kedua sisi ini tidak saling meniadakan, tetapi diolah menjadi *sintesis* berupa figur “*khalīfah* yang tangguh” subjek yang tetap memegang esensi amanah kekhalfahan, tetapi sekaligus menjadikan kesadaran akan realitas *fasād* sebagai titik tolak *islāh* (perbaikan) yang terus-menerus. Dengan demikian, *sintesis* bukan sekadar kompromi, melainkan rekonstruksi etos kekhalfahan yang lebih matang, kritis, dan historis, di mana *fasād* diposisikan sebagai cermin korektif yang menuntun manusia keluar dari idealisme menuju transformatif guna mengembalikan keseimbangan diberbagai tatanan.

Implementasi *sintesis* antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* merupakan paradigma transformatif yang memandang kerusakan bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik tolak untuk mempraktikkan peran kekhalfahan yang matang dan reflektif. Melalui internalisasi peran sebagai *muṣliḥ*, manusia dituntut untuk memulihkan keseimbangan alam, tatanan sosial, dan kepemimpinan dengan menjadikan *mīzān* (keseimbangan) sebagai parameter utama dalam setiap tindakan. Dalam konteks ekologi, *sintesis* ini bermula dari perubahan cara berpikir dan bertindak agar masyarakat lebih melek ekologi, yang

diiringi dengan upaya menata ulang moral dan spiritual. Dengan fondasi ini, tugas manusia memakmurkan bumi (*isti'mār*) dapat dilakukan secara produktif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk kontrol praktis, setiap langkah kemajuan tersebut wajib dikawal oleh kajian lingkungan guna mengukur rencana pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak masa depan ekosistem. Dalam ranah sosial, *sintesis* ini dapat diwujudkan melalui Transformasi sosial bermula dari refleksi-dalam-tindakan guna mengelola ego pribadi demi kemaslahatan publik. Sikap ini menumbuhkan kesadaran pluralisme di masyarakat, yang berlandaskan pada prinsip *ihsān* dan anti kerusakan. Pada akhirnya, langkah perubahan dieksekusi secara terukur melalui analisis masalah sosial agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran. Dalam implementasi *sintesis* kepemimpinan, menjadi pemimpin reflektif yang transformatif berarti selalu mengarahkan setiap langkah untuk kemaslahatan publik. Pemimpin ini tidak menghindari masalah, melainkan bijak mengelola konflik sebagai sarana pembelajaran untuk menciptakan kemajuan. Lebih dari itu, sebagai bentuk pencegahan, ia bertindak proaktif dengan menjadikan berbagai potensi kerusakan sebagai tolak ukur merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Dari keseluruhan rangkaian analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* dalam Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang kontradiksi, melainkan sebagai pelajaran bagi manusia untuk selalu berkembang dan belajar guna mencapai versi yang lebih tangguh. Membaca kembali *khalīfah* dan *fasād* melalui tafsir

kontekstual Abdullah Saeed yang dipertajam dengan dialektika Hegel menghasilkan paradigma kekhalifahan baru yang relevan dengan krisis ekologi, sosial, dan kepemimpinan masa kini. *Khalīfah* tidak lagi dipahami sebagai status ontologis yang otomatis dan netral, melainkan sebagai proses *dialektis* yang harus terus diuji dan disempurnakan melalui pengelolaan potensi *fasād* yang melekat pada kebebasan manusia.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa pengembangan yang lebih spesifik dan interdisipliner. Mengingat bahwa *sintesis* yang telah dirumuskan dalam penelitian ini merupakan sebuah *tesis* baru yang menandai dimulainya siklus dialektika pada taraf yang lebih tinggi, maka diperlukan ijtihad berkelanjutan untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi dialektika mandat *khalīfah* sebagai *tesis* yang dihadapkan dengan potensi pertupahan darah (*yusfik ad-dimā'*) sebagai *antitesis*, mengingat penelitian ini hanya fokus pada realitas kerusakan sebagai *antitesis*.

Selanjutnya, aplikasi teori dialektika Hegel dan tafsir kontekstual Abdullah Saeed juga dapat diterapkan pada isu-isu kontemporer yang lebih spesifik, seperti mandat *khalīfah* dan realitas *fasād* digital yang mencakup krisis etika dalam kecerdasan buatan atau polarisasi sosial di ruang siber. Selain itu,

peluang penelitian terbuka lebar dalam ranah studi lapangan untuk mengukur efektivitas internalisasi model “*khalīfah* yang tangguh” dalam praktiknya. Kajian mengenai konsep *khalīfah* dan *fasād* dalam tafsir kontekstual Abdullah Saeed juga dapat dikembangkan dengan memperluas objek kajian pada ayat-ayat lain yang bertema amanah, kerusakan, keadilan, dan pemulihan agar konstruksi maknanya menjadi lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abror, Muhammad Habib Izzuddin Amin & Indal. “Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi Dan Kontekstualisasi Al-Qur’an Bagi Masyarakat Modern Indonesia.” *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025).
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aisha, Lakhdar bin Nasser. “Qaidah Al-Tasharruf ’ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Mashlahah Wa Atharuha Fi Huquq Al-Insan.” Universitas Oran 1 Ahmed Ben Bella, Aljazair, 2017.
- Al-Ālūsī, Abū al-Faḍl Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd. *Rūḥ Al-Ma’Ānī Fī Tafsīr Al-Qur’Ān Al-‘Azīm Wa Al-Sab‘ Al-Mathānī Juz 11*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- . *Rūḥ Al-Ma’Ānī Fī Tafsīr Al-Qur’Ān Al-‘Azīm Wa Al-Sab‘ Al-Mathānī Juz 15*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Qalam, ad-Dar asy-Syamiyyah, 1992.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 11*. Mesir: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1390.
- . *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 13*. Mesir: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1390.
- . *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 5*. Mesir: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1390.

- Al-Baidhawi, Nāshiruddīn Abū Sa‘īd ‘Abdullāh bin ‘Umar. *Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl Juz 1*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1418.
- . *Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl Juz 2*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1418.
- . *Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl Juz 3*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1448.
- . *Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl Juz 4*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1448.
- Al-Baqi, Muhammad Fu’ad Abd. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur’an Al-Karim*. Damaskus: Dar al-Basya’ir, 2012.
- Al-Biaq’i, Ibrahim bin Umar bin Hasan. *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Juz 8*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, n.d.
- Al-Biqā’i, Burhan Al-Din Abi Al-Hasan Ibrahim Ibn Umar. *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Juz 22*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1984.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz 2*. Damaskus: Dar Ibn Katsir - Dar Al-Yamamah, 1993.
- . *Shahih Bukhari Juz 5*. Damaskus: Dar Ibn Katsir - Dar Al-Yamamah, 1993.
- Al-Ghazali. *Ghazali’s Book of Counsel for Kings (Nasihah Al-Muluk)*. Translated by F. R. C. Bagley. London: Oxford University Press, 1964.
- Al-Ifriqi, Jamal al-Din Abu al-Fadl Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzhur Al-Ansari Al-Ruwayfa’i. *Lisān Al-‘Arab Juz 1*. Beirut: Dar Sader, 1414.
- . *Lisān Al-‘Arab Juz 10*. Beirut: Dar Sader, 1414.
- . *Lisān Al-‘Arab Juz 11*. Beirut: Dar Sader, 1414.

———. *Lisān Al-‘Arab Juz 15*. Beirut: Dar Sader, 1414.

———. *Lisān Al-‘Arab Juz 2*. Beirut: Dar Sader, 1414.

———. *Lisān Al-‘Arab Juz 3*. Beirut: Dar Sader, 1414.

———. *Lisān Al-‘Arab Juz 4*. Beirut: Dar Sader, 1414.

———. *Lisān Al-‘Arab Juz 6*. Beirut: Dar Sader, 1414.

———. *Lisān Al-‘Arab Juz 9*. Beirut: Dar Sader, 1414.

Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Fahm Al-Qur’an Al-Hakim: Al-Tafsir Al-Wadhih Hasaba Tartib Al-Nuzul Juz 2*. Al-Dar al-Bayda’: Dar al-Nashr al-Maghribiyah, 2008.

———. *Fahm Al-Qur’an Al-Hakim: Al-Tafsir Al-Wadhih Hasaba Tartib Al-Nuzul Juz 3*. Al-Dar al-Bayda’: Dar al-Nashr al-Maghribiyah, 2008.

Al-Jayyousi, Odeh Rashed. *Islam and Sustainable Development: New Worldviews*. Farnham: Gower Publishing, 2012.

Al-Mawardi, Abu’l-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Basri Al-Baghdadi. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Translated by Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers Ltd, 1996.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Nukat Wa Al-Uyun Juz 4*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992.

Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfat Al-Ahwadzi Bi Syarh Jami’ Al-Tirmidzi Juz 4*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.

Al-Munawi, Zainuddin Muhammad. *Faydh Al-Qadir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir Juz 3*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1356.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj Juz 16*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1972.

- . *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj Juz 17*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1972.
- Al-Naysaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri. *Shahih Muslim Juz 8*. Beirut: Dar Touq Al-Najat, 1433.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa‘īd ibn Qāsim al-Ḥallāq. *Maḥāsīn Al-Ta’wīl Juz 5*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- . *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan Juz 14*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- . *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan Juz 15*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Razi, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin ‘Umar Fakhruddīn. *Mafātīḥ Al-Ghaib / Al-Tafsīr Al-Kabīr Juz 1*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1420.
- . *Mafātīḥ Al-Ghaib / Al-Tafsīr Al-Kabīr Juz 25*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1420.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman. *Al-Asybah Wa an-Nazha’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Fiqh Al-Syafi’iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Al-Sya’rawi: Al-Khawathir Juz 1*. Kairo: Mathabi’ Akhbar al-Yaum, 1997.
- . *Tafsir Al-Sya’rawi: Al-Khawathir Juz 18*. Kairo: Mathabi’ Akhbar al-Yaum, 1997.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi Juz 3*. Beirut: Dar Al-

Risalah Al-Alamiyyah, 2009.

Al-Zamakhshari, Mahmud bin ‘Umar bin Muhammad bin Ahmad al-Khawarizmi. *Al-Kasyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl Juz 1*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987.

———. *Al-Kasyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl Juz 3*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987.

Aldi Prasetya, Naqiyah Mukhtar, Maryatun Qiptiyah. “Khalifah Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khalifah Islamiyah.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* VII, no. 2 (2021).

Alikodra, Hadi S. *Konservasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan: Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Arafat, Ely Mulyati, Hendry Hartono, and Sri Asmiatiningsih. *Kepemimpinan Adaptif Dan Responsif Panduan Praktis Untuk Memimpin Dalam Era Perubahan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

———. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Assembly, United Nations General. “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” New York, 2015.

Asyur, Muhammad al-Tahir ibn. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 1*. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 1*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.

- . *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 11*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- . *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 12*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- . *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 21*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- . *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 30*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān Juz 1*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- . *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān Juz 12*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- . *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān Juz 20*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Dan Manhaj Jilid 1*. Translated by dkk Abdul Hayyle Al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2005.
- Azmy, Ahmad. *Teori Dan Dasar Kepemimpinan*. Makassar: Mitra Ilmu, 2021.
- Bahagia. *Manusia, Lingkungan Alam, Dan Pembangunan: Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Baththal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Ibnu. *Syarah Shahaih Al-Bukhari Li Ibnu Baththal Juz 9*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003.
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. “Rangkuman Bencana Tahun 2025.” Geoportal Data Bencana Indonesia, 2025. <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun->

2025.

BPK, Database Peraturan JDIH. “Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.” Badan Pemeriksa Keuangan, 2006. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>.

———. “Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

———. “Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.” Ombudsman Republik Indonesia, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39708>.

Bustomi, Siti Zahriani dan Yazid Imam. “Human and Environmental Harmony in The Qur’an Perspective: Analysis of Abdullah Saeed’s Contextual Tafsir Approach.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 7, no. 2 (2025).

Chaterine, Rahel Narda, and Nawir Arsyad Akbar. “KPK Tangani 116 Kasus Korupsi, 11 OTT, Dan Tetapkan 116 Tersangka Pada 2025.” Kompas.com, 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/28/14513721/kpk-tangani-116-kasus-korupsi-11-ott-dan-tetapkan-116-tersangka-pada-2025>.

Chiarelli, Christy. “The Use of Reflection as an Effective Leadership Practice: An Introduction.” Gainesville, 2024.

Daiyan, Ahmad. “Penafsiran Kontekstual Atas An-Nur 30-31 (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Diana, Ilfi Nur. *Kepemimpinan Islami*. Edited by Nur Solikin. Malang: UIN-Maliki Press, 2021.

Effendi, Tolib, Himawan Tri Yudha Perwira, Peternus Marttua Siahaan Lali, Ulqi

- Khoirun Niswah Afrilyana, and Septi Indah Lestari. *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.
- Fandeli, Chafid. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berbagai Sektor*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Göker, Süleyman Davut, and Kıvanç Bozkuş. “Reflective Leadership: Learning to Manage and Lead Human Organizations.” In *Contemporary Leadership Challenges*. IntechOpen, 2017.
- Hadi, Hardono. *Kepemimpinan Religius Transformatif: Menjelajahi Labirin Gelombang Jaman*. Edited by Insan Kamil. 1st ed. Yogyakarta: Satunama dengan dukungan Danida, 2007.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 20*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Headline, Redaksi. “Tren Kasus Bullying Di Indonesia Meningkatkan Signifikan Dalam Lima Tahun, Jatim Masih Tinggi.” *Headline Jatim*, 2026. <https://headlinejatim.com/2026/01/31/tren-kasus-bullying-di-indonesia-meningkat-signifikan-dalam-lima-tahun-jatim-masih-tinggi/>.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline, Part I: Science of Logic*. Translated by Klaus Brinkmann and Daniel O.

- Dahlstrom. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- . *Encyklopadie Der Philosophischen Wissenschaften Im Grundrisse*. Edited by Karl Rosenkranz. Berlin: Verlag von L. Heimann, 1870.
- . *Hegel's Logic: Being Part One of the Encyclopaedia of the Philoshopichal Sciences (1830)*. Translated by William Wallance. 2nd ed. Pacifica, CA: Marxists Internet Archive, 2013.
- . *The Phenomenology of Spirit*. Translated by Terry Pinkard. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Hepni, and Fauzan. *Ekoteologi Islam: Restorasi Etika Lingkungan Menuju Peradaban Hijau*. Malang: PT Afanin Media Utama, 2025.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. London: Macmillan, 1970.
- Humaedi, Alie, Budhy Munawar Rachman, Testriono, Abi S Nugroho, and Deva Alfina Br. Sebayang. *Ekoteologi: Mengamalkan Iman Melestarikan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.
- Ilyas Ahmad, Aftab Ahmad, Atiqullah. "The Instances of Fasād Fi'l-Ard(Corruption on Earth): A Research Study in the Light of Islamic Exegetical Literature." *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* VI, no. 3 (2025).
- Indonesia, CNBC. "Menhut Raja Juli Buka Data Deforestasi Hutan RI, Faktanya: Makin Parah." CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251206032341-128-691644/menhut-raja-juli-buka-data-deforestasi-hutan-ri-faktanya-makin-parah>.
- Indonesia, kementerian Pertahanan Republik. "45 Butir Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, 2014. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan->

dan-pengamalan-pancasila.html#.

Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim*. Surabaya: Halim Qur'an, 2018.

Indonesia, Presiden Republik. *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. JDIH Kementerian ESDM, 2009.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.

Jaya, Pajar Hatma Indra. *Analisis Masalah Sosial: Breakdown Teori Sosial Menjuju Praksis Sosial*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2008.

Jdih.kpk.go.id. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." JDIH Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019. <https://jdih.kpk.go.id/produk-hukum/1670>.

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Edited by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Kbbi.web.id. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) Versi 2.9-Dialektika," n.d. <https://kbbi.web.id/dialektika>.

Kehutanan.go.id. "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024 (Siaran Pers: Jum'at, 21 Maret 2025)." Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, 2025. https://kehutanan.go.id/news/article-10?utm_source=.

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, and Pusat Pengembangan SDM LH. "Memahami Amdal: Mengapa Setiap Proyek Besar Memerlukan Kajian Lingkungan." E-Learning KemenLH, 2025. <https://elearning.kemenlh.go.id/pusat-pengetahuan/memahami-amdal-mengapa->

setiap-proyek-besar-memerlukan-kajian-lingkungan.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

———. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Edited by Sinubyo. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.

Keuhn, Robert R. “A Taxonomy of Environmental Justice.” *Environmental Law Reporter* 30 (2000).

Khairunnas, Fitrah, Agus Sulistianono, and Ahmad Fudhaili. “Reorientasi Ekologis Ihya’ Al-Mawat: Restorasi Lahan Kritis Dalam Perspektif Ma’anil Hadis Dan Sustainable Development Goals (SDGs).” *Islamic Texts: Journal of Tafsir And Hadith Studies* 1, no. 1 (2025).

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Translated by Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

KKP, Humas. “Laut Sebasah, Upaya Nyata Menyelamatkan Laut Indonesia.” Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025. <https://kkp.go.id/news/news-detail/laut-sebasah-upaya-nyata-menyelamatkan-laut-indonesia-nR3R.html>.

KPAI, Humas. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang dan Diklat Kemenag RI. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. 4th ed. Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Maksudin, Baedhowi, Mohamad Yasin Yusuf. *Dialektika Pendekatan Berpikir Menuju Paradigma Integrasi: Model Madzhab UIN Sunan Kalijaga, Hegel, Ken Wilber, David N. Hyerle, M. Arkoun, Al-Jabiry Dan Agus Purwanto*. Edited by Sudiati. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Mardiana. "Makna Fasad Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Mardiyati, Siti. "Perlindungan Hak Asasi Lingkungan Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025).

Mas'ud, Abdurrahman. *Menuju Paradigma Islam Humanis*. Edited by Zulisih Maryani and Mu'ammam Ramadhan. Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Megawati. *Demokrasi Permusyawaratan Pancasila*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024.

Mueller, Gustav E. "The Hegel Legend of 'Thesis-Antithesis-Synthesis.'" *Journal of The History of Ideas* 19, no. 3 (1958).

Muhammad Aly Mahmudi, Lalu Fitriyadi Bajuri. "Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafii." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 100, no. 2 (2023).

Mulasari, Surahma Asti, Herman Yuliansyah, Lu'lu' Nafiati, Sulistyawati, Fatwa Tentama, Tri Wahyuni Suksesi, Bambang Sudarsono, and Fanani Arief Ghazali. *Ecomasjid Dan Kontribusinya Dalam Pengelolaan Lingkungan Dalam Prespektif Keagamaan, Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Masyarakat*. 1st ed. Yogyakarta: CV Mine, 2024.

- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- . *Tafsir Ekologi: Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, Dan Alam*. Mojokerto: DAMAI banawa semesta, 2024.
- Muti, Fridolin Odilia, Windobrodus Meak, and Robertus Wijanarko. “Pandangan John Locke Tentang Kontrak Sosial Dan Peran Pemimpin Lokal Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia.” *Forum Filsafat Dan Teologi* 54, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.35312/forum.v54i2.755>.
- Na'im, Akhsan, and Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. New York: A Mandala Book Edition, 1989.
- . *The Encounter of Man and Nature*. London: George Allen and Unwin, 1968.
- . *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. Grand Rapids: Zondervan, 2009.
- Nur Hadi Ihsan, Syahrinal, Henri Shalahudin. “Environmental Ethics In The Quran: A Study Of Semantic Analysis and Interpretation Of The Term ‘Khalifah.’” In *International Conference on Muslim Society and Thought “Re-Centering Islamic Studies: Contemporary Discourses between Revealed Knowledge and Social Sciences*.” Surabaya: Faculty of Ushuluddin and Philosophy UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Perempuan, Komnas. “Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan

- Kekerasan Terhadap Perempuan 2025.” Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.
- Perhapi. “Pertambangan Ilegal Perlu Solusi, Bukan Janji.” Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, 2025. <https://perhapi.or.id/pertambangan-ilegal-perlu-solusi-bukan-janji/>.
- Polkam, Humas Kemenko. “Hadapi Lonjakan Ormas Dan Premanisme: Pemerintah Bahas Penertiban, Pengawasan, Dan Reformasi Data.” Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 2025. <https://polkam.go.id/hadapi-lonjakan-ormas-dan-premanisme-pemerintah-bahas-penertiban-pengawasan-dan-reformasi-data/>.
- Popper, Karl R. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. New York: Basic Books, 1962.
- Prayitno, Rahadi Budi, and Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi: Memahami Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.
- Prayogi, Ananda. “The Discourse of Scientific Approach in the Study of Fiqh Al-Hadith: Applications of Hegel’s Dialectics.” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 3, no. 1 (2022).
- Purbandono, Rahmat. “Dampak Ketimpangan Ekonomi Terhadap Stabilitas Sosial: Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi.” *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 12 (2024).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Juz 5*. Mesir: Dar Al-Syuruq, 2003.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam Untuk Pluralisme: Islam Progresif Dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

- Rahmat, Aibdi, Jonsi Hunadar, and Agustini. *Fungsi Manusia Di Bumi Menurut Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematis*. Jakarta: Rumah Literasi Publishing, 2022.
- Ramdani, Idan. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan: Transformasi Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023.
- Ranjani, Gita, and Hendi Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024).
- Reflita, Imam Arif Purnawan, Idrianto Faishal, Abdul Hakim, Nurbaiti, Zarkasyi Afif, Salim Rusdi Cahyono, Muhammad Mundzir, and Fahrurozi. *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), Kementerian Agama RI, 2025.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 1*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 7*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 8*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- RI, Kementerian Sosial. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial." jdih.kemensos.go.id, 2025. <https://jdih.kemensos.go.id/detail/peraturan-menteri-sosial-republik-indonesia-nomor-2-tahun-20-hP2uDGyEPZ>.
- RI, Kementrian Agama. *Ar-Rahim: Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

- . *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- RI, Pusat Pengkajian MPR. *Bhinneka Tunggal Ika Dan Integrasi Nasional*. Edited by Ma'ruf Cahyono. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI, 2014.
- RI, Setjen DPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jendral DPR RI, 2002. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar Jilid 1*. Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar) Juz 1*. Kairo: Al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990.
- Ridwan, Akbar. “Kasus Kejahatan Yang Dilaporkan Ke Polri Bertambah Pada 2025.” databoks, 2026. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/695b5a6cb6de5/kasus-kejahatan-yang-dilaporkan-ke-polri-bertambah-pada-2025>.
- Rodrigues, Henrique Geraldo, and Diogenes de Souza Bido. “Positive Error Orientation as a Promoter of the Learning Process in Organizations.” *BAR-Brazilian Administration Review* 20, no. 3 (2023).
- Rosyid, AS. *Al-Qur'an Bilang Kepentingan Bumi Harus Didahulukan*. Malang: Intrans Publishing, 2025.
- Rusnatun. “Hak Asasi Lingkungan Dalam QS. Al-An'am [6]: 38 Dan QS. Al-A'raf [7]: 56 (Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routledge, 2014.
- Safa. “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat

- Fasad Dan Ishlah Menurut Tafsir Tahrir Wa at-Tanwir Karya Ibnu Asyur).” UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Sahibani, Muhammad. “Konsep Khalifah (Telaah Kritis Perspektif Sejarah, Tafsir, Dan Fiqih Siyasah).” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025.
- Sari, Wahyu Indah, Abdi Sugiarto, Lia Nazliana Nasution, and Resti Triana Ningsih. *Teori Green Finance Dan Pembiayaan Berkelanjutan*. Edited by Miftahul Jannah. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.
- Schon, Donald A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books, 1983.
- Setiono, Yanto. “Bela Negara Dalam Perspektif Strategi Dan Kebijakan Pertahanan Negara.” In *Bela Negara Dalam Perspektif Strategi Dan Kebijakan Pertahanan Negara*. Jakarta: Puskom Publik Kemenhan, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Qur’an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyatna, Hempri, Eka Zuni Lusi Astuti, and Mataharai Farransahat. “Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Alternatif Model Pengembangan Masyarakat.” In *Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, Dan Isu Kontemporer*, edited by Susetiawan, Bahrudin, and Milda L. Pinem. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Syariati, Ali. *Sosiologi Islam: Pandangan Dunia Islam Dalam Kajian Sosiologi Untuk Gerakan Sosial Baru*. Translated by Arif Mulyadi. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2011.
- Tempo. “440 Tawuran Terjadi Sepanjang 2025.” TEMPO, n.d. <https://www.tempo.co/hukum/440-tawuran-terjadi-sepanjang-2025-2104064>.
- Thahir, Lukman S. “The New Theology: Constructing Critical Islamic Theology Based on Hegel’s Dialectic Theory.” *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 17, no. 1 (2020).
- Wibowo, A. Setyo. “Dialektika: Cara Kerja Ilmu Filsafat.” In *Cara Kerja Ilmu Filsafat Dan Filsafat Ilmu: Dari Dialektika Ke Dekonstruksi*, edited by A. Setyo Wibowo. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2022.
- Widharu, Shasa Suta, and Sidik Sunaryo. “Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia.” *Innovative: Journal*

of Social Science Research 5, no. 4 (2025).

Wulandari, Anna, and Heru Mulyanto. *Kepemimpinan*. Edited by Mai Yuliza. Bekasi: Kimshafi Alung Cipta, 2024.

Zakia, Emily. “Indonesia Masih Rentan Korupsi, Intip Laporan SPI Terbaru 2025!” Good Stats, 2025. <https://goodstats.id/article/indeks-integritas-nasional-2025-skor-naik-namun-status-tetap-rentan-EA1Oj>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA